



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No.97 Sruweng Telp (0287)551298
E-mail :sruweng.puskesmas@gmail.com.
Website : www.puskesmasmasruweng.kebumenkab.go.id. Kode Pos 54362.

**DOKUMEN
TERKENDALI**

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:440/42/KEP/2023

TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
PUSKESMAS SRUWENG

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a bahwa dalam penyampaian informasi dan mencapai keberhasilan pelaksanaan pelayanan puskesmas yang sesuai kebutuhan masyarakat diperlukan komunikasi dan koordinasi baik dengan lintas program, lintas sektor maupun masyarakat/sasaran kegiatan ;
- b bahwa umpan balik yang berupa kepuasan maupun ketidakpuasan (keluhan) masyarakat diperlukan untuk melakukan perbaikan, baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran;
- c bahwa keluhan masyarakat/sasaran dapat diperoleh secara pasif, yaitu masyarakat/sasaran menyampaikan langsung atau melalui media komunikasi dengan kehendak sendiri kepada Kepala Puskesmas, Penanggung jawab, atau Pelaksana, ataupun secara aktif yang dilakukan oleh Puskesmas;
- d bahwa untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana pada point a, b dan c perlu ditentukan media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas;
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;

- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Th 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG TENTANG MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DI PUSKESMAS SRUWENG.
- KESATU : Menetapkan Media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas Sruweng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh Puskesmas dengan lintas sektor, lintas program, masyarakat/sasaran dan pelanggan di Puskesmas Sruweng melalui media yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Puskesmas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sruweng
Pada tanggal 12 Januari 2023



KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN


M LU'AYIN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SRUWENG
NOMOR : 440/42/KEP/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023
TENTANG : MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
PUSKESMAS SRUWENG

MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DI PUSKESMAS SRUWENG

Kepala Puskesmas Sruweng menetapkan media komunikasi untuk penyampaian informasi, memperoleh masukan, saran dan keluhan pelanggan/masyarakat yaitu :

1. Melalui Tatap muka dengan petugas Puskesmas Sruweng
2. Melalui papan informasi
3. Melalui kotak saran
4. Melalui WhatsApp (WA) ke Nomor Puskesmas Sruweng
082135103668
5. Melalui Telepon Puskesmas Sruweng (0287)551298
6. Melalui media sosial Puskesmas Sruweng (Instagram, Facebook,
Web Puskesmas)
7. Melalui survei kepuasan masyarakat.
8. Melalui *review google map*

Kepala Puskesmas Sruweng menetapkan media koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dan masyarakat melalui :

1. Lokakarya mini Puskesmas
2. Lokakarya mini Lintas sektor
3. Pertemuan Musrenbang tingkat desa
4. SMD,MMD
5. Apel Pagi
6. Pra lokakarya mini
7. Pertemuan Musrenbang tingkat kecamatan
8. Dan Pertemuan lainnya.

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN



M. LU'AYIN